



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR 186 /III / 2023**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN BINTAN**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan perlu menetapkan pendelegasian kewenangan penerapan sanksi administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;

c. bahwa berdasarkan .....



GUBURATIM NITAN  
 GUBURATIM NITAN  
 GUBURATIM NITAN  
 GUBURATIM NITAN

TABUNG

... KABUPATEN ...  
 ... KABUPATEN ...  
 ... KABUPATEN ...

... KABUPATEN ...

... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...  
 ... Kabupaten ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Menteri .....

... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...

Menyebut

... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...

... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...

... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...

... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...

... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...  
... dan ...

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 2017 Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kewajiban yang memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN.....

Menteri Negara...  
2012...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...

Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...

Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...

Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...  
Menteri Negara...  
2013...

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.
- KEDUA : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan Pemerintah
- KETIGA : Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan wajib menyampaikan:
- a. Laporan setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. Rekomendasi strategis setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati Bintan mengenai pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 6 MARET 2023

↓ .BUPATI BINTAN ↑  
  
ROBY KURNIAWAN

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK;
  2. Gubernur Kepulauan Riau;
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Bintan;
  5. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bintan;
  6. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan.
-

